### RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA

(RKP DESA)

**TAHUN 2019** 



#### **DESA WARJABAKTI**

**KECAMATAN CIMAUNG - KABUPATEN BANDUNG** 

2018

#### **DAFTAR ISI**

#### Bab I : PENGANTAR

- a. Pendahuluan
- b. Dasar Hukum
- c. Tujuan dan Manfaat
- d. Visi Misi Desa

#### Bab II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- a. Kebijakan Pendapatan Desa
- b. Kebijakan Belanja Desa

#### Bab III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- a. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
- b. Identifikasi Masalah Berdasarkan Rpjm Desa
- c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- d. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

#### Bab IV: RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- a. Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa
- b. Prioritas Program & Kegiatan Skala Kec / Kab.
- c. Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang / Sektor

#### Bab V: PENUTUP

#### LAMPIRAN:

- 1. Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana (1 tahun)
- 2. Berita Acara Musrenbang RKP Desa



#### PERATURAN DESA NOMOR. 03 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes) WARJABAKTI KECAMATANCIMAUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2019

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA WARJABAKTI,

#### Mengingat

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung, desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk skala tahunan;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) merupakan dokumen perencanan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuatakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum Musrenbang, perlu mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018, dengan Keputusan Kepala Desa;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Lomba Desa Dan Kelurahan;

- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
- 21 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
- 22 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 25 Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
- 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 0.7 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian ,Penyaluran,Penggunaan,Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
- 27 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2018;
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Perangkat Desa;
- 29 Peraturan Dearah Povinsi Jawa Barat Nomor 09 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018;
- 30 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 2 Seri D );
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 7 tahun 2006 tentang badan permusyawaratan desa (Lembaran Daerah kabupaten Bandung tahun 2006 nomor 7 seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

- 34 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 16);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partispasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelengggaraan Pemerintahan Dikabupaten Bandung (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
- 36 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
- 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19);
- 38 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Keuagan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19);
- 39 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);
- 40 Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);
- 41 Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 58);
- 42 Peraturan Bupati Bandung Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aloksi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 07);
- 43 Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.1/Kep.11/Kec/2012 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2012-2018 Diwilayah Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;
- 44 Keputusan Camat Cimaung Kabupaten Bandung Nomor 141.2/Kep.03/II/2015 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Periode 2015-2021;
- Peraturan Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penetapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- 46 Peraturan Desa Warjabakti Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa;
- 47 Peraturan Desa Warjabakti Tahun 2018 Nomor 1 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- 48 Peraturan Desa Warjabakti Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2019;
- 49 Peraturan Desa Warjabakti Nomor Tahun 2018 Tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa Warjabakti Tahun 2019;

50 Keputusan Kepala Desa Warjabakti Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Warjabakti;

# Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARJABAKTI dan

#### KEPALA DESA WARJABAKTI

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA WARJABAKTI TAHUN 2019.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

- 1. Kepala Desa adalah Kepala Desa WARJABAKTI ;
- 2. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa WARJABAKTI;
- 3. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Desa.
- 6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemrintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 7. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawatan Desa, Pemerintah Desa,dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersipat strategis.
- 8. Kerjasama desa adalah suatu rangkain kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
- 9. Badan Kerjasama Desa (BKD) adalah lembaga ditingkat Desa yang dibentuk untuk mewakili Desa dalam melaksanakan kerjasama desa.
- 10.Badan kerjasama antar desa (BKAD) adalah lembaga yang didirikan untuk menjadi wadah kerjasama antar desa ditingkat kecamatan yang terdiri dari anggota anggota badan kerjasama desa.

- 11.Badan usaha milik desa,yang selanjutnya disebut BUM desa,adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa, pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahtraan masyarakat Desa.
- 12.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
- 13.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya masyarakat Desa.
- 14. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- 15.Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa ;
- 16.Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Desa;
- 17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
- 18.Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- 19. Asset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban angaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainya yang sah.
- 20.Pemberdayan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanpaatkan sumberdaya melalui penetapan kebiajakn, program, kegiatan dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- 21. Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memengang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indosea sebagai mana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 22. Pemerntahan daerah adalah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sisteim dan prinsip Negara kesatuan republik indonsia sebagi mana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 23. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 24. Menteri adalah Menteri yang Menangani Desa
- 25. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
- 26. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

#### BAB II

#### SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

#### Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Warjabakti Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### I. A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas-Batas Wilayah Yuridis, Berwenang Untuk Mengatur Dan Mengurus Kepentingan Masyarakat Setempat Berdasarkan Asal-Usul Dan Adat Istiadat Setempat Yang Diakui Dan/Atau Dibentuk Dalam Sistem Pemerintah Nasional dan berada dalam Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal-Usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam Sistem Pemerintah Nasional dan berada dalam Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai Perencanaan yang matang berlandaskan Partisipasi dan Transparansi serta Demokratisasi yang berkembang di Desa, maka Desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah-Desa (RPJM-Des) ataupun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Des).

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan Penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, Prioritas Kebijakan Supra Desa dan atau hal- hal yang karena Keadaan Darurat/Bencana Alam. Sebagai Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa, RKP Desa merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Bersifat Regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD sebagai Lembaga yang bertanggung jawab di Desa.

RKP Desa merupakan satu satunya Pedoman atau Acuan Pelaksanaan Pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa Tahun Anggaran bersangkutan.

#### II. LANDASAN HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
- 2. Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014)
- 3. Peraturan menteri dalam negeri republic indonesia nomor 4 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa desa ( berita Negara republic Indonesia tahun 2007 nomor 4 )
- 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.11 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Desa dan Perangkat Desa
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.12 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
- 10.Peraturan Desa No. 01 Tahun 2013 Tentang RPJM Desa Tahun 2013-2018

#### III. TUJUAN & MANFAAT PENYUSUNAN RKP DESA

#### A. Tujuan Penyusunan RKP Desa

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara Partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Agar Desa Memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.
- b. Sebagai Dasar/Pedoman Kegiatan Atau Pelaksanaan Pembangunan Di Desa.
- c. Sebagai Dasar Penyusunan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa)

#### B. Manfaat Penyusunan RKP Desa

- a. Lebih Menjamin Kesinambungan Pembangunan Di Tingkat Desa.
- b. Sebagai Pedoman Dan Acuan Pembangunan Desa.
- c. Pemberi Arah Kegiatan Pembangunan Tahunan Di Desa.
- d. Menampung Aspirasi Yang Sesuai Kebutuhan Masyarakat Dan Dipadukan dengan Program Pembangunan Supra Desa.
- e. Dapat Mendorong Partisipasi Dan Swadaya Dari Masyarakat.

#### GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

#### IV. A. VISI DAN MISI DESA

Sebagai Dokumen Perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa.

Visi – Misi Desa disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama Masyarakat desa dimana Proses Penyusunannya dilakukan secara Partisipatif mulai dari Tingkat Dusun / RW sampai Tingkat Desa.

Adapun Visi Desa Warjabakti sebagai berikut:

MEWUJUDKAN DESA WARJABAKTI YANG
HARMONIS,DINAMIS,AGAMIS DAN PARTISIFATIF DENGAN
BERORIENTASI KEPADA SENTRA PELAYANAN MASYARAKAT
DENGAN POLA RANCANG BANGUN YANG BERKESINAMBUGAN
BERDASARARKAN ASAL – USUL DESA "

- 1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Benar.
- 2. Menata Keseimbangan Lingkungan Dan Pembangunan Yang Berkesinambungan.
- 3. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Social Dan Perekonomian Masyarakat.
- 4. Pemantapan Stabilitas Masyarakat Yang Aman, Nyaman, Dengan Menumbuh Kembangkan Kesadaran Bernegara, Bermasyarakat Dan Beragama Berlandaskan Iman Dan Taqwa.
- 5. Membina Bidang Kepemudaan Dan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olah Raga.
- 6. Menggali Dan Melestarikan Budaya Adat Sunda.
- 7. Meningkatakan Bidang Pertanian Dan Agro Bisnis Berbasis Kelompok.
- 8. Menciptakan Masyarakat Warjabakti Yang "

Keuangan Desa Adalah Semua Hak Dan Kewajiban Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala Bentuk Kekayaan yang berhubungan dengan Hak Dan Kewajiban Desa tersebut.

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan Kegiatan Yang Meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung-Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Desa. Agar Pengelolaan Keuangan Desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada Kebutuhan Masyarakat dan sesuai Peraturan perundang-Undangan, maka harus dikelola secara Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan Tertib dan Disiplin Anggaran.

Agar Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Amanah Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap Kebutuhan Riil Masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara Partisipatif Dan Transparan Yang Proses Penyusunannya Dimulai Dengan Lokakarya Desa, Konsultasi Publik dan Rapat Umum BPD untuk Penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa untuk Tahun Anggaran 2016 merupakan Sistem Pengelolaan Keuangan yang baru bagi Desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnis implementasinya.

#### A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan Pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi Pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi Sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp2.097.237.900,- (Dua Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah ), yang berasal dari:

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
Α	PENDAPATAN ASLI DESA (PAD);	
	Hasil Usaha Desa	
	Hasil Kekayaan Desa	5.000.000
	Hasil Swadaya Dan Partisipasi Masyarakat	
	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	10.000.000,00
В	Dana Desa	906.700.000
С	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Kabupaten/Kota;	136.888.300
D	Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD)	873.649.600
E	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Desa Lainnya;	50.000.000,00
F	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Dan Desa Lainnya;	115.000.000,00

- 11	JUMLAH PERKIRAAN PENDAPATAN	2.097.237.900
Н	Sumbangan Pihak Ketiga.	
G	Hibah;	

#### **B. BELANJA DESA**

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan permendagri no 113 tahun 2014.

No	URAIAN	JUMLAH
Α	Belanja Desa	
1	Bidang Penyelengggaraan Pemerintah Desa	482.110.400
2	Bidang Pembangunan	1.206.700.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	60.500.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	347.927.500
5	Bidang Tak Terduga	
	JUMLAH PERKIRAAN BELANJA	2.097.237.900

#### C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2018 ini, Pemerintah Desa belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

#### BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Desa tahun 2018 berdasarkan 4 aspek pembahasan sebagai berikut:

#### A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2018 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2018. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

- 1. Kegiatan yang dibiayai dari APB Desa
  - A. Keberhasilan
    - Telah berhasil meningkatkan SDM perangkat Desa

	- berhasil membenahi Pembukuan Pemerintahan Desa
	-membeli mebeuler desa
	-membeli laptop
B.	Kendala dan Permasalahan
	- Sumber Pendapatan Asli Desa Masih Sedikit
	-
0 17	111 1 1 1 ADDD
•	giatan yang dibiayai dari APBD
A.	Keberhasilan
	-berhasil membangun gedung serbaguna RW
	-Berhasil Membangun pagar halaman kantor desa
	-Melaksanakan Pengaspalan Jalan Desa sepanjang ±1.000 m
	-Melaksanakan Pembangunan TPT Jalan Desa
	-Membangun Sarana Pendidikan Keagamaan
	-membeli mobil OP Desa
В.	Kendala dan Permasalahan
	-Jumlah Bantuan Masih Kurang / Sedikit
	-Pencairan Tidak Tepat Waktu sehingga Pelaksanaan Pembangnan
	terhambat.
	-cuaca yang tidak menentu

#### B. BERDASARKAN RPJM DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Warjabakti No. 01 Tahun 2013 tentang RPJM Desa Warjabakti pada tahun 2018 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah pengembangan fisik, masalah ekonomi dan masalah sosial budaya.

Secara rinci permasalahan tersebut adalah:

L	PEN	GEMBA	NGAN WILAYAH
<u>l</u>	1.1	BIDANG	G PEKERJAAN UMUM
••••••		1.1.1	Jalan Desa rusak berat dari mulai pojok – cilangla
		1.1.2	Jalan Desa rawan longsor dari Cigadog –Cimulek
		1.1.3	Pembuatan jalan baru belum selesai di RT 01 ,RW 11
		1.1.4	Jalan Desa Babakan junti-Logawa rawan longsor.
		1.1.5	Jembatan depok – logawa perlu dibangun .
		1.1.6	Jalan penghubung Pojok-Banyu mukti belum selesai .
		1.1.7	Jalan penghubung Logawa –Depok belum dibangun.
		1.1.8	Jalan Desa Ciburuy-Buahpiit perlu perbaikan
		1.1.9	Jalan desa rawan longsor RW 04,08,10,11,12 dan 13
		1.1.10	Jalan desa babakan junti – cipatra perlu perbaikan
		1.1.11	Jalan Gang rw 07 perlu perbaikan
		1.1.12	Jembatan di rw 07 perlu perbaikan
		1.1.13	Jalan di Rt 02/02 perlu perbaikan
		1.1.14	Gedung serbaguna rw 8 unit belum di bangun
		1.1.15	Jalan desa rw 12 rawan longsor
······		1.1.16	Pembangunan RTLH belum selesai
	1.2	SUMBE	ER DAYA AIR
		1.2.1	Saluran air rawan longsor di setiap dusun
••••••		1.2.2	Saluran air longsor 500m.
·······		1.2.3	Para petani sering ke kurangan air.

		1.2.4	Vivanisasi di rw 02 perlu dibangun
	1 2	LINCL	KUNGAN HIDUP
	1.3	1.3.1	
		1.3.1	
		1.3.3	Para petani pada musim kemarau kekurangan air
		1.5.5	i ara petani pada musim kemarad kekurangan an
2	BID	ANG SO	OSIAL BUDAYA
	2.1	PEND	IDIKAN
		2.1.1	
		2.1.2	Kurangnya guru TK dan guru madrasah yang memenuhi Kriteria
		2.1.3	<u> </u>
	2.2		HATAN
		2.2.1	Kurangnya kesejahteraan kader posyandu, PKK, RT / RW di satu Desa
		2.2.2	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya Miras dan Narkoba
		2.2.3	Anak – anak kurang asupan kualitas gizi
•••••		2.2.4	Warga jompo RTM kurang gizi
			Warga mengalami penyakit menahun
	2.3	PEME	RINTAHAN
		2.3.1	Kurangnya kesejahteraan kader posyandu, PKK, RT / RW di satu Desa
•••••	•••••	2.3.2	Kegiatan PKK Aktif
		2.3.3	
	•••••	2.3.4	
		2.3.5	Kualitas SDM ketua RT dan RW kurang memadai
	2.4		
		2.4.1	Terdapat masyarakat yang mengalami keterbelakangan mental
	2.5	KEAG	AMAAN
		2.5.1	
		2.5.2	
3	BID	ANG EI	KONOMI
		21110 121	KONOMI
	3.1	PERTA	ANIAN
		3.1.1	Pemupukan dilahan sawah dan palawija belum maksimal
		3.1.2	Langka pupuk dan harga mahal
		3.1.3	
			tahunan
••••••	•••••	3.1.4	Cuaca dan iklim tidak menentu
		3.1.5	Kesuburan tanah sudah berkurang
	3.2	PETEI	RNAKAN / PERIKANAN
		3.2.1	
		3.2.2	
		<b></b>	semua usulan warga
		3.2.3	Pelatihan di bidang peternakan dan perikanan
	3.3	PERD.	AGANGAN / KOPERASI / INDUSTRI
		3.3.1	Kurang modal untuk kelompok usaha kecil dan para pedagang keliling
		3.3.2	Usaha di bidang industry makanan ringan kurang modal
		3.3.3	
	•	•	

3.3.4 Kurangnya modal usaha di bidang perbengkelan

#### C. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

#### D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa Pemerintah Desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh Pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

#### BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Warjabakti yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2018 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan Prioritas Program Pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti Pendidikan, Kesehatan,

Pendapatan, dll. Dengan demikian Arah dan Kebijakan Pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada Level Desa.

Rumusan Prioritas Kebijakan Program Pembangunan Desa Warjabakti secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

#### A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

Prioritas Program Pembangunan Skala Desa merupakan Program Pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan Anggaran Desa, Kewenangan Desa dan secara Teknis di Lapangan Desa mempunyai Sumber Daya. Adapun Program dan Kegiatan Pembangunan tersebut meliputi:

No		BIDANG	TUJUAN	LOKASI
1	PENGEMBANGAN WILAYAH			
	1.1 Bl	DANG PEKERJAAN UM	U <b>M</b>	
1	1.1.1	Pengaspalan Jalan Desa	Memperlancar transportasi	Jalur RW 11
2	1.1.2	TPT	Menahan tanah agar tidak longsor	Rw 06,11
3	1.1.3	Pengaspalan Jalan Desa	Memperbaiki sarana prasarana umum	Talaga Herang – Cimulek
4	1.1.4	Gang	Memperbaiki sarana prasarana umum	Depok – Logawa
5	1.1.5	Gang	Memperlancar hubungan antar Penduduk	Pojok – Banyu Mukti
6	1.1.6	Jembatan	Memperbaiki sarana Perhubungan	Depok – Logawa
7	1.1.7	Pengaspalan Jalan Desa	Memperbaiki sarana prasarana umum	Cigadog ( Batas Desa )
8	1.1.8	Jalan Desa	Memperlancar transportasi	Pojok – Depok
9	1.1.9	Jalan Gang	Memperlancara hubungan antar Penduduk	Logawa – Babakan Citalaga
10	1.1.10	Jalan Desa	Memperlancar transportasi	RW 04 Pasir Hanjuang
11	1.1.11	Jembatan	Memperbaiki sarana Perhubungan	Cikasintu
12	1.1.12	TPT Jalan	Menahan tanah agar tidak longsor	Babakan Junti – Cipatra - Logawa
13	1.1.13	Gedung serbaguna Rw	Sarana kegiatan rw	8 RW
	1.2 St	JMBER DAYA AIR		
14	1.2.1	Pipanisasi	Memperbaiki Kualitas Kesehatan	Satu Desa

			Magranaliat	
			Masyarakat	
15	1.2.2	TPT Selokan	Untuk mecegah	Dusun I dan II
			longsor	
16	1.2.3	TPT Selokan	Untuk mecegah	Dusun III dan
10	1.4.5	II I Sciokali	longsor	IV
		D 1	Mengantisipasi	
17	1.2.4	Pembangunan	Luapan Air pada	Cimulek
		Tanggul Sungai	musim Hujan	
	1.3 LI	NGKUNGAN HIDUP	maomi majam	
	1.5 Li	NGKUNGAN IIIDUF	Maninglantlan	
1.0	1 2 1	D1 CDAI	Meningkatkan	O-t D
18	1.3.1	Pembangunan SPAL	Kualitas	Satu Desa
			Kesehatan	
		Pengadaan sarana Air	Meningkatkan	
	1.3.2	Bersih	Kualitas	Satu Desa
		Bersin	Kesehatan	
			Memperbaiki	
			sarana	
19	1.3.3	Irigasi	prasarana	Satu Desa
			_ <del>-</del>	
_	DID 4 37	O COCIAL DUDAYA	pertanian	
2	1	G SOSIAL BUDAYA		
	2.1	PENDIDIKAN		
			Memperdekat	
00	0.1.1	OI TD	jarak karena di	Wilayah Desa
20	2.1.1	SLTP	Warjabakti	Warjabakti
			belum ada	]
			Memperbaiki	
			<del>-</del> -	Danasaa I II 0
21	2.1.2	Perbaikan SD	sarana	Dusun I , II &
			prasarana	III
			pendidikan	
			Meningkatkan	Wilersh Dese
22	2.1.3	Perpustakaan	minat baca	Wilayah Desa
		-	masyarakat	Warjabakti
	2.2 K	ESEHATAN		
			Menyediakan	
23	2.2.1	Posyandu	sarana	Satu Desa
20	2.2.1	1 osyaniau	kesehatan balita	Data Desa
			1	
			Memperbaiki	0 4 D
24	2.2.2	MCK	kualitas	Satu Desa
			kesehatan	
			masyarakat	
ĺ			Memperbaiki	
	000	Pemb Rumah Tidak	kualitas	Satu Desa
25	2.2.3	Layak Huni	kesehatan	
ĺ		5	masyarakat	
3	BIDAN	G EKONOMI		
		ERTANIAN		
	J.I PI		Moningleatle	
26	3.1.1	Pengembangan	Meningkatkan	Satu Desa
		Koperasi	ekonomi	
			Memperbaiki	
27	3.1.2	Pelatihan	tata cara bertani	Satu Desa
ĺ			yang efektif	
		D 11 -11:	Meningkatkan	
28	3.1.3	Penyediaan Bibit	produksi	Satu Desa
40	0.1.0	Unggul	pertanian	Sata Desa
			-	
0.5			Mempercepat	
29	3.1.4	Peralatan Pertanian	pengolahan	Satu Desa
			pertanian	
	3.2 PI	ETERNAKAN / PERIKAN	AN	
20			Menambah	O-t- D
30	3.2.1	Ternak Domba	penghasilan	Satu Desa
	I		Londing.	1

			masyarakat	
	3.3	PERDAGANGAN / KOPE	RASI / INDUSTRI	
31	3.3.1	Pelatihan Peridustrian	Menambah keahlian masyarakat	Satu Desa
32	3.3.2	SPP	Penambahan modal	Satu Desa

#### B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA KECAMATAN/KABUPATEN

Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten merupakan Program dan Kegiatan Pembangunan yang merupakan kebutuhan Riil masyarakat Desa Warjabakti tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan :

- Pertama kegiatan tersebut secara Peraturan Perundangan bukan Kewenangan Desa.
- Kedua, secara Pembiayaan Desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar
- Ketiga, secara Sumber Daya di Desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun Prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan Pertimbangan di atas, maka Prioritas Pembangunan tersebut akan dibawa melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Desa Warjabakti yang dipilih secara Partisipatif pada Forum Musrenbangdes dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1	PEN	GEMB.	ANGAN WILAYAH
	1.1	BIDAI	NG PEKERJAAN UMUM
		1	Pengaspalan Jalan Desa
		2	Tpt Jalan Desa
		3	Pembangunan Drainase Desa
	1.2	SUME	BER DAYA AIR
		1	Pipanisasi Air Bersih
		2	Pengembangan Curug Cikolear
		3	Pemb. Irigasi

	1.3 LINGKUNGAN HIDUP						
		1	Reboisasi Hutan				
		2	Pengolahan Limbah Ternak				
2	••••••		SIAL BUDAYA				
	2.1	PENDID					
		1	Pemb Gedung SLTP, SLTA				
		2	Pemb. Madrasah Dini Yah				
		3	Pem. PAUD				
	······						
	·····						
	2.2	KESEH	ATAN				
	4.4	1	Posyandu				
		2	Pemb. TPS				
		3	Pengadaan ambulan desa				
	2.3	PEMER	INTAHAN				
		1	Kelengkapan ATK				
		2	BUMDES				
		3	Gedung Pemerintahan				
	0.4	COCIAI					
	2.4	SOSIAL 1					
		1	Pelatihan Keterampilam				
	······						
	2.5	KEAGA	MAAN				
		1	Perehaban Sarana Ibadah				
		2	Honor pengejar madrasah				
			• •				
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••						
	······································						
3	BID	ANG EKO	ONOMI				
	3.1	PERTAN					

	1. Pembibitan	
	2. Pelatihan	
3.2	PETERNAKAN / PERIKANAN	
	Ternak sapi	
	Ternak domba	
	Ternak kelinci	
3.3	PERDAGANGAN / KOPERASI / INDUSTRI	
	Koperasi	

#### C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Perkiraan Anggaran yang dipergunakan untuk membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa adalah perkiraan Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa ( DD ), Raksa Desa , Banprov dan ADPD Tahun 2018.

Untuk Desa Warjabakti Belanja Pembangunan dibiayai melalui Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari :

- 1. Bantuan APBN,APBD Kab/provinsi dan dari bantuan Pihak Ketiga yang tidak mengikat
- 2. Bagian 60 % dari ADPD

Penetapan Perkiraan Anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2018 ini dilakukan melalui kesepakatan saat Pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut:

- 1. Belanja rutin sebesar 40 % dari Total Belanja Desa.
- 2. Belanja Pembangunan sebesar 60 % dari Total Belanja Desa, yang terbagi menjadi:
  - 2.1. Bidang Pengembangan Wilayah sebesar 30 % dari Total Belanja Pembangunan;
  - 2.2. Bidang Pengembangan Ekonomi sebesar 15 % dari Total Belanja Pembangunan; dan
  - 2.3. Bidang Sosial dan Budaya sebesar 15 % dari Total Belanja Pembangunan.

Dengan Komposisi Perkiraan Anggaran tersebut, diharapkan Visi-Misi Desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan Anggaran Belanja dalam RKP Desa Tahun 2018 tercantum pada Lampiran Peraturan Kepala Desa ini

#### BAB V PENUTUP

#### LAMPIRAN

- 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2018
- 2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2018
- 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
- 4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2018
- 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
- 6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2018

#### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerjadan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

#### Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2018;

#### Pasal 8

- (1) Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Warjabakti Pada Tanggal 26 Nopember 2018 KEPALA DESA WARJABAKTI

DADANG SUNANDAR DIANSAH

#### **ASEP WAWAN GUNAWAN**

LEMBARAN DESA WARJABAKTI NOMOR 03 TAHUN 2018

## Halaman 1

# RENCANA KERJA KEGIATAN DESA

**TAHUN 2019** 

DESA : PEMERINTAH DESA WARJABAKTI

KECAMATAN : KECAMATAN CIMAUNG

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BANDUNG

PROVINSI : PROVINSI JAWA BARAT

BIDANG/SUB BIDANG  2 3 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Tunjangan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tunjangan Perangkat Desa Tunjangan Operasional Pemerintat (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dl)	JENIS KEGIATAN 3 N DESA	LOKASI	VOLUME		BIAYA		SASARAN	NA.		WAKTI	WAKTU PELAKSANAAN	ANAAN	PELAKSANA	MIT Y
DESA Pengha epala [ Pengha erangk				SATUAN	( RUPIAH)	JUMLAH	LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI	KEGIATAN ANGGARAN	MELAK- SANAKAN
N DESA Pengha Kepala I Perangk Perangk Operas		4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16
Kepala I Kepala I Perangk Perangk														
Perangk Perangk Operas or PKPKI	usilan Tetap dan Desa	Desa	ဗ	Orang	32.500.000,00	က	ო	0	0	Desember	12/2019	12/2018	Kaur Keuang an	
n Operas or PKPKI	ısilan Tetap dan at Desa	Desa	ဧ	Paket	316.500.000,00	33	36	ღ	0	2019	01/2019	12/2019	Kaur Keuang an	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa	-	Tahun	68.862.400,00	4	13	-	0	2019	01/2019	12/2019	Kaur TU dan Umum	
ın Tunjanı	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	-	Tahun	77.400.000,00	თ	7	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kaur Keuang an	
ın Operas num, Pak	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa	-	Tahun	16.000.000,00	თ	7	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kaur TU dan Umum	
an Insentif	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	F	Tahun	83.400.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pemeri ntahan	
an Sarana an/Pemer	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa	2	Tahun	57.600.000,00	41	41	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kaur TU dan Umum	
ıan, Penda ıiran Profil	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa	0		10.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pemeri ntahan	
ggaraan № aan Desa⁄	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa	1	tahun	4.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kaur Progra m Perencan aan	
an Dokur APBDes	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa	+	tahun	1.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kaur Progra m Perencan aan	
Penyusunan Lapora LPPDesa dan Inforr Masyarakat	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa	-	tahun	3.903.600,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kaur Progra m Perencan aan	

								0 0 0			TAVA	WAVTH DELAKCANAAN	ANAMI		MIL
	BIDANG/30B	BIDANG/30B BIDANG/JENIS KEGIALAN				BIAYA		Ĭ	2		יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	פובטונס	NICCAIC	PELAKSANA	YANG
8	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	( RUPIAH )	JUMLAH	LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI	KEGIATAN ANGGARAN	MELAK- SANAKAN
-	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16
	-	JUMLAH PER BIDANG				671.166.000,00	88	80	ω	0					
٧i	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	ANGUNAN DESA													
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa	+	Taun	18.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an	
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa	-	tahun	7.000.000,00	5	0	S	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an	
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa	-	Tahun	46.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an	
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa	-	tahun	6.791.800,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an	
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	-	tahun	30.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	13 RW	13	unit	19.500.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa	1	unit	200.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Keseja hteraan	
		Pemeliharaan Embung Milik Desa	rw 11	-	unit	200.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Keseja hteraan	
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Desa **)	Desa	230	Meter	95.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Keseja hteraan	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	RW 01,07,12	400	Meter	120.000.000,00	0	0	0	0	2019	03/2019	12/2019	Kasi Keseja hteraan	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Usaha Tani **)	RW 11 dan rw 06	872	Σ	544.088.000,00	0	0	0	0	2019	03/2019	12/2019	Kasi Keseja hteraan	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	RW 12,13,02,05	5	Unit	50.000.000,00	0	0	0	0	2019	03/2019	06/2019	Kasi Pelayan an	
		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dil)	Desa	1	paket	40.000.000,00	0	0	0	0	2019	03/2019	09/2019	Kasi Keseja hteraan	
		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	Desa	2	Unit	50.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an	
مُ	Printed by Cichandee							1	1	1					

	BIDANG/SUB B.	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN				V > V		SASARAN	3AN		WAKTI	WAKTU PELAKSANAAN	ANAAN	PELAKSANA	MIT
8	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIATA (RUPIAH)	JUMLAH	LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI	KEGIATAN ANGGARAN	YANG MELAK- SANAKAN
-	2	3	4	5	9	7	8	6	10	Ξ	12	13	14	15	16
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa	100	Pohon	6.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	Desa	-	paket	1.500.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kaur Progra m Perencan aan	
		JUMLAH PER BIDANG				1.433.879.800,00	5	0	2	0					
က်	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	AAKATAN													
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa	-	Tahun	18.000.000,00	20	20	0	0	2091	01/2019	12/2019	Kasi Pemeri ntahan	
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	desa	1	paket	15.583.600,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa	1	paket	28.082.500,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Keseja hteraan	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa	2	paket	23.083.600,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	+	paket	18.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an	
		Pembinaan PKK	DEsa	<del>-</del>	Paket	35.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an	
		JUMLAH PER BIDANG				137.749.700,00	20	20	0	0					
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ARAKAT													
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Lain-lain Kegjatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Desa	-	paket	100.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an	
		JUMLAH PER BIDANG				100.000.000,00	0	0	0	0					

	BIDANG/SUB B	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN				VAVIO		SASARAN	AN		WAKTU	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	MIT
ð	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN		ломган	LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	MULAI SELESAI		YANG MELAK- SANAKAN
-	2	3	4	5	9	7	8	6	10	Ξ	12	13	14	15	16
		JUMLAH TOTAL				2.342.795.500,00	113	100	13	0					
	Penjabat Kepal:	Penjabat Kepala Desa Warjabakti								Wa Sel	Warjabakti,02 Januari 2019 Sekretaris Desa Warjabakti	anuari 2018 Warjabak	6 II		
	ENGKOS KOSASIH	HISI								AS	ASEP WAWAN GUNAWAN	GUNAWAN	7		